

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA



PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA

Jl. Jendral Sudirman No. 193 Sukoharjo, Telp. (0271) 593026, Fax. (0271)
593517, Website : www.pn-sukoharjo.go.id





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA
NOMOR : W12.U32/ 2883 /KP.07.01/12/2017
T E N T A N G
PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA

- “ Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA ”
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tanggal 24 Oktober 2017, Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017, tentang permintaan segera melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan.
- c. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA perlu menetapkan Tim Reviu Indikator Utama (IKU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturuan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009;
5. Peraturuan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturuan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturuan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- Memperhatikan : Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Rentra (Rentra) Pengadilan Negeri Sukoharjo Tahun 2015 – 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** “TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO KELAS IA.”
- PERTAMA :** Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga bertugas sebagaimana tersebut dalam lajur empat dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang.

KETIGA

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab..

Ditetapkan di : SUKOHARJO
Pada Tanggal : 19 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA



Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.
NIP. 19681225 199212 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
6. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Trasparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Ketua PN Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum putus pada tahun berjalan</p>	Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah perkara pidana anak}} \times 100\%$ <p>Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index kepuasan pencari keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan index kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secaralengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkankan banding kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang di putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------

Sukoharjo, 19 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Kelas IA



Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.
NIP. 19681225 199212 1 001